



PENETAPAN

Nomor: 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah Menetapkan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) yang diajukan oleh:

YOHANA EKO HARNANIK BINTI MADELAN, Tempat lahir di Lumajang, tanggal 25 Agustus 1965, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sebuku 57, Desa Bunul Rejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, sebagai **Pemohon I**;

ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 25 Desember 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Mayangsari No. 9, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Pemohon II**;

FITRISARI WULAN H. SE BINTI SOEDIYOAMAN HS, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 01 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Mayangsari No. 9, Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, sebagai **Pemohon III**;

RENI PURI PUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1979, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Sepak Bola Blok EE No. 12, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, sebagai **Pemohon IV**; selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, berdasar Surat Kuasa

Hlm. 1 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



tertanggal 27 September 2020, Para Pemohon memberi kuasa kepada:

INDAH WAHYUNI S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di **KANTOR PENGACARA dan KONSULTAN HUKUM "INDAH WAHYUNI, S.H. AND PARTNERS"** yang beralamat di JL. Pantai Yeh Gangga No. 3, Desa Gubug - Tabanan – Bali, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memilih tempat kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya tersebut, disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat Pemohonannya tertanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dalam register, Nomor : 103/Pdt.P/2019/PA.Dps. tanggal 7 Oktober 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUMINI** di Probolinggo sekitar tahun 1970-an;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **SOEDIYOAMAN HS** dan **SUMINI** telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 2.1. **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS**, Laki-laki, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 25 Desember 1974;
 - 2.2. **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS**, Perempuan, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 1 Oktober 1976;
 - 2.3. **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1979;

Hlm. 2 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **SUMINI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001 berdasarkan Surat Permohonan Pemakaman yang dikeluarkan oleh Rukun Kifayah & Pengajian Al Muttaqin Denpasar pada tanggal 13 Desember 2019;
4. Bahwa kedua orang tua **SUMINI** yaitu PRAMUGIYO dan RUKMINI telah lebih dahulu meninggal daripada **SUMINI**;
5. Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
6. Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya hanya menikah 1 kali yakni dengan **SOEDIYOAMAN HS**, keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian **SUMINI** meninggal dunia pada tahun 2001;
7. Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka saat **SUMINI** meninggal dunia tahun 2001 tersebut ahli warisnya adalah:
 - 8.1. **SOEDIYOAMAN HS BIN SOEMOREJO** dalam kedudukan waris sebagai duda;
 - 8.2. **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 8.3. **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 8.4. **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
9. Bahwa setelah istrinya meninggal, **SOEDIYOAMAN HS** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **YOHANA EKO HARNANIK** di Malang pada tanggal 22 Desember tahun 2002 berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 1322 / 71 / XII /2002 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2002;
10. Bahwa dari pernikahan yang kedua ini, **SOEDIYOAMAN HS** dan **YOHANA EKO HARNANIK** tidak dikaruniai anak;
11. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 Juli 2012 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 5171-KM-

Hlm. 3 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05092012-0015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 10 September 2012;

12. Bahwa kedua orang tua **SOEDIYOAMAN HS** yaitu SOEMOREJO dan FAINEM SAILAH telah lebih dahulu meninggal daripada **SOEDIYOAMAN HS**;
13. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama islam;
14. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya hanya menikah dua kali yakni dengan **SUMINI** dan **YOHANA EKO HARNANIK**, dengan keduanya tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian **SOEDIYOAMAN HS** meninggal dunia pada tahun 2012;
15. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka saat **SOEDIYOAMAN HS** meninggal dunia tahun 2012 tersebut ahli warisnya adalah :
 - 16.1. **YOHANA EKO HARNANIK BINTI MADELAN** dalam kedudukan waris sebagai janda;
 - 16.2. **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 16.3. **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 16.4. **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
17. Bahwa selama pernikahan pertamanya **SOEDIYOAMAN HS** dengan **SUMINI**, telah memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 130 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1163 atas nama **SOEDIYOAMAN HS**;
18. Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan dan balik nama harta warisan

Hlm. 4 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDIYOAMAN HS dan **SUMINI** kepada para ahli waris yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

19. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta warisan tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar menetapkan ahli waris dari **SUMINI** dan **SOEDIYOAMAN HS**;

20. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak atau Kuasanya, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **SUMINI BINTI PRAMUGIYO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001, sebagai berikut :
 - 2.1. **SOEDIYOAMAN HS BIN SOEMOREJO** dalam kedudukan waris sebagai duda;
 - 2.2. **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4. **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;;
3. Menetapkan ahli waris dari **SOEDIYOAMAN HS BIN SOEMOREJO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2012, sebagai berikut :
 - 3.1. **YOHANA EKO HARNANIK BINTI MADELAN** dalam kedudukan waris sebagai janda;
 - 3.2. **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 3.3. **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

Hlm. 5 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat Pemohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon seluruhnya;

Bahwa di depan sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Yohana Eko Harnanik, Nomor: 3573016508650001,, tanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-1;
2. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Andi Kriswidiyan, Nomor: 5171032512740017, tanggal 12 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-2;
3. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Fitrinari Wulan H. SE., Nomor: 5171014110760001, tanggal 13 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-3;
4. Foto kopy Kartu Tanda penduduk An. Reni Puripuspita, Nomor: 5171036804790002, tanggal 05 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut

Hlm. 6 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-4;

5. Foto kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1322 / 71 / XII /2002, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Desember 2002, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-5;
6. Foto kopy Kartu Keluarga, atas nama Soediyoman HS., Nomor: 5171011406070208, tertanggal 10 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-6; ,
7. Foto kopy Surat Permohonan Pemakaman yang dikeluarkan oleh Rukun Kifayah & Pengajian Al Muttaqin Denpasar, tanggal 13 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh RKP (Rukun Kifayah & Pengajian) Al-Muttaqin, Sidakarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-7;
8. Foto Kopy Kutipan Akta Kematian, Nomor: 5171-KM-05092012-0015, tanggal 10 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-8;
9. Foto kopy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 10 Juli 2020, tercatat dalam Register Perbekel Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Register Nomor : 587/SP/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-9;
10. Foto kopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juli 2020, tercatat dalam Register Perbekel Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan,

Hlm. 7 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan Register Nomor : 586/SP/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-10;

11. Foto kopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor: 1163 atas nama **SOEDIYOAMAN HS**, Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 130 m², yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua majelis diberi tanda P-11;

Saksi-Saksi

Saksi kesatu, **Sukardi Bin Ngasero**, tempat lahir di Jember, tanggal 09 November 1947, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mayangsari Nomor 7 DPS TENGAH, RT. -/RW.-, Kelurahan / Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pewaris;
- Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUMINI** di Probolinggo sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, **SOEDIYOAMAN HS** dan **SUMINI** telah dikaruniai 3 orang anak bernama: **ANDI KRISWIDIYAN**, Laki-laki, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 25 Desember 1974, **FITRISARIWULAN H, SE.**, Perempuan, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 1 Oktober 1976 dan **RENI PURIPUSPITA**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1979;
- Bahwa **SUMINI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua **SUMINI** yaitu PRAMUGIYO dan RUKMINI telah lebih dahulu meninggal daripada **SUMINI**;

Hlm. 8 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama islam;
- Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya hanya menikah 1 kali yakni dengan **SOEDIYOAMAN HS**, keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian **SUMINI** meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setelah istrinya meninggal, **SOEDIYOAMAN HS** menikah lagi dengan **YOHANA EKO HARNANIK** di Malang pada tanggal 22 Desember tahun 2002;
- Bahwa dari pernikahan yang kedua ini, **SOEDIYOAMAN HS** dan **YOHANA EKO HARNANIK** tidak dikaruniai anak;
- Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 Juli 2012;
- Bahwa kedua orang tua **SOEDIYOAMAN HS** yaitu SOEMOREJO dan FAINEM SAILAH telah lebih dahulu meninggal daripada **SOEDIYOAMAN HS**;
- Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama islam;
- Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya hanya menikah dua kali yakni dengan **SUMINI** dan **YOHANA EKO HARNANIK**, dengan keduanya tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian **SOEDIYOAMAN HS** meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa selama pernikahan pertamanya **SOEDIYOAMAN HS** dengan **SUMINI**, telah memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 130 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1163 atas nama **SOEDIYOAMAN HS**;
- Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan dan balik nama harta warisan

Hlm. 9 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDIYOAMAN HS dan **SUMINI** kepada para ahli waris yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Saksi kedua, **Didik Rachmanto Hidayat Bin Saprani**, tempat lahir di Probolinggo, tanggal 10 Oktober 1972, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kresek Gang Ikan Tuna II Nomor: 20 DPS, Suwung Batan Kendal, RT. -/RW.-, Kelurahan / Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pewaris;
- Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUMINI** di Probolinggo sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, **SOEDIYOAMAN HS** dan **SUMINI** telah dikaruniai 3 orang anak bernama: **ANDI KRISWIDIYAN**, Laki-laki, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 25 Desember 1974, **FITRISARIWULAN H, SE.**, Perempuan, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 1 Oktober 1976 dan **RENI PURIPUSPITA**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1979;
- Bahwa **SUMINI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001 di Denpasar karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua **SUMINI** yaitu **PRAMUGIYO** dan **RUKMINI** telah lebih dahulu meninggal daripada **SUMINI**;
- Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya hanya menikah 1 kali yakni dengan **SOEDIYOAMAN HS**, keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian **SUMINI** meninggal dunia pada tahun 2001;
- Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setelah istrinya meninggal, **SOEDIYOAMAN HS** menikah lagi dengan **YOHANA EKO HARNANIK** di Malang pada tanggal 22 Desember tahun 2002;

Hlm. 10 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan yang kedua ini, **SOEDIYOAMAN HS** dan **YOHANA EKO HARNANIK** tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 Juli 2012;
 - Bahwa kedua orang tua **SOEDIYOAMAN HS** yaitu **SOEMOREJO** dan **FAINEM SAILAH** telah lebih dahulu meninggal daripada **SOEDIYOAMAN HS**;
 - Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama islam;
 - Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya hanya menikah dua kali yakni dengan **SUMINI** dan **YOHANA EKO HARNANIK**, dengan keduanya tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian **SOEDIYOAMAN HS** meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
 - Bahwa selama pernikahan pertamanya **SOEDIYOAMAN HS** dengan **SUMINI**, telah memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 130 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1163 atas nama **SOEDIYOAMAN HS**;
 - Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan dan balik nama harta warisan **SOEDIYOAMAN HS** dan **SUMINI** kepada para ahli waris yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;
- Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hlm. 11 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam Pemohonannya yang pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhum SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2012, meninggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil Pemohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-11 dan dua orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta keterangan yang diberikan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dinilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah bukti tulis berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti surat berupa Foto kopy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 1322 / 71 / XII /2002, tanggal 22 Desember 2002, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Blimbing Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang membuktikan bahwa benar SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO menikahi Yohana Eko Harnanik Binti Madelan, pada tanggal 22 Desember 2002, bukti surat tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon tersebut, bukti surat P-5 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm. 12 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg., bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut terbukti bahwa Para Pemohon tersebut telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :” *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”, dan ayat (2) berbunyi : ”*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 adalah bukti tulis berupa Kartu Keluarga atas nama Soediyoaman HS., bukti tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg. isi dari bukti-bukti surat tersebut adalah data-data keluarga Para Pemohon yang bersangkutan, dari bukti tulis tersebut benar terbukti bahwa Para Pemohon tersebut adalah keturunan dari almarhum SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan Foto Kopi Surat Permohonan Pemakaman yang dikeluarkan oleh Rukun Kifayah & Pengajian Al Muttaqin Denpasar, tanggal 13 Desember 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **SUMINI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001 karena sakit di rumah Denpasar, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, dan dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-8 merupakan Kutipan Akta Kematian, alat bukti surat P-8 ini berbentuk akta otentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pewaris SOEDIYOAMAN HS. meninggal dunia tanggal 21 Juli 2012 meninggal dunia di Denpasar, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Hlm. 13 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 adalah bukti tulis berupa Foto kopy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 10 Juli 2020, bukti tentang silsilah Ahli Waris almarhum SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO, merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah / anak kandung ahli waris Pewaris, telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-10 adalah bukti surat berupa Foto kopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Juli 2020, berisi pernyataan ahli waris tentang silsilah Ahli Waris almarhum SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO, merupakan bukti surat berbentuk Surat Biasa, saat pembuatannya dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat inipun telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, serta dapat dijadikan alat bukti dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 adalah bukti surat berupa Foto kopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak), Nomor: 1163 atas nama **SOEDIYOAMAN HS.**, bukti-bukti surat tersebut berbentuk Akta Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, isi bukti-bukti surat tersebut menerangkan harta peninggalan almarhum Pewaris, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai silsilah ahli waris Almarhum SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO serta harta warisan yang ditinggalkan Pewaris, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.

Hlm. 14 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka terbukti:

1. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **SUMINI** di Probolinggo sekitar tahun 1970-an;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, **SOEDIYOAMAN HS** dan **SUMINI** telah dikaruniai 3 orang anak bernama: **ANDI KRISWIDIYAN**, Laki-laki, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 25 Desember 1974, **FITRISARIWULAN H, SE.**, Perempuan, Tempat lahir di Probolinggo, tanggal 1 Oktober 1976 dan **RENI PURIPUSPITA**, Tempat lahir di Denpasar, tanggal 28 April 1979;
3. Bahwa **SUMINI** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001 di Denpasar karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua **SUMINI** yaitu PRAMUGIYO dan RUKMINI telah lebih dahulu meninggal daripada **SUMINI**;
5. Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama Islam;
6. Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya hanya menikah 1 kali yakni dengan **SOEDIYOAMAN HS**, keduanya tidak pernah bercerai hingga kemudian **SUMINI** meninggal dunia pada tahun 2001;
7. Bahwa **SUMINI** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
8. Bahwa setelah istrinya meninggal, **SOEDIYOAMAN HS** menikah lagi dengan **YOHANA EKO HARNANIK** di Malang pada tanggal 22 Desember tahun 2002;
9. Bahwa dari pernikahan yang kedua ini, **SOEDIYOAMAN HS** dan **YOHANA EKO HARNANIK** tidak dikaruniai anak;

Hlm. 15 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 21 Juli 2012;
11. Bahwa kedua orang tua **SOEDIYOAMAN HS** yaitu SOEMOREJO dan FAINEM SAILAH telah lebih dahulu meninggal daripada **SOEDIYOAMAN HS**;
12. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, hingga meninggal dunia tetap beragama islam;
13. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya hanya menikah dua kali yakni dengan **SUMINI** dan **YOHANA EKO HARNANIK**, dengan keduanya tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian **SOEDIYOAMAN HS** meninggal dunia pada tahun 2012;
14. Bahwa **SOEDIYOAMAN HS** semasa hidupnya tidak mempunyai anak angkat;
15. Bahwa selama pernikahan pertamanya **SOEDIYOAMAN HS** dengan **SUMINI**, telah memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang berada di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali seluas 130 m² sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 1163 atas nama **SOEDIYOAMAN HS**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diatas, maka gambar silsilah ahli waris dari Pewaris dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



Hlm. 16 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahlian warisan akan beralih kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka ternyata para Pemohon dalam Pemohonan penetapan ahli waris tersebut adalah bermaksud untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah SOEDIYOAMAN HS. BIN SOEMOREJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Pemohonannya maka Permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 R.Bg maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada dictum Penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **SUMINI BINTI PRAMUGIYO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2001, sebagai berikut :
 - 2.1 **SOEDIYOAMAN HS BIN SOEMOREJO** dalam kedudukan waris sebagai duda;
 - 2.2 **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3 **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
 - 2.4 **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;;
3. Menetapkan ahli waris dari **SOEDIYOAMAN HS BIN SOEMOREJO**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2012, sebagai berikut :

Hlm. 17 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 **YOHANA EKO HARNANIK BINTI MADELAN** dalam kedudukan waris sebagai janda;
- 3.2 **ANDI KRISWIDIYAN BIN SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.3 **FITRISARIWULAN H, SE. BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- 3.4 **RENI PURIPUSPITA BINTI SOEDIYOAMAN HS** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M.Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M.Hi.

Hlm. 18 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Panitera pengganti,

M. Dedie Jamiat SH.

Hlm. 19 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya pendaftaran: | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara: | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan: | Rp. | 0.000,- |
| - Biaya PNBP Relas | Rp. | 10.000,- |
| - Biaya redaksi: | Rp. | 10.000,- |
| - Materai: | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah: | Rp. | 106.000,- |

(seratus enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 hlm. No. 103/Pdt.P/2020/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)